



**PENETAPAN**  
**Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Mrn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama Pemohon:

**RISKI,** Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir Pohroh/3 Agustus 1989, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Gampong Pohroh, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 30 Mei 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu dengan Register Perkara Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Mrn tanggal 30 Mei 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, pada hari Kamis, 26 Oktober 2017, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya Nomor 0180/022/X/2017, tertanggal 26-10-2017;
2. Bahwa dari pernikahannya tersebut Pemohon dikarunia 1 (satu) orang anak, salah satunya yang diberi nama: Al-Nazlil, jenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir Pidie, 21 September 2019, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon nomor: 1118-LU-23092019-

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Mrn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0014 tertanggal 24-09-2019 dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon nomor: 1118011103190002 tertanggal 23-09-2019;

3. Bahwa maksud permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon nomor: 1118-LU-23092019-0014 tertanggal 24-09-2019 dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon nomor: 1118011103190002 tertanggal 23-09-2019;
4. Bahwa oleh karena penyebutan dan atau penulisan nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor: 1118-LU-23092019-0014 tertanggal 24-09-2019 dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon nomor: 1118011103190002 tertanggal 23-09-2019 yaitu sebelumnya tertulis nama anak Pemohon adalah Al-Nazlil dirubah menjadi Faizul Mubaraq;
5. Bahwa maksud Permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon sering sakit;
6. Bahwa setelah konsultasi dengan Tgk atau Ulama yang kemudian menyarankan untuk mengganti nama anak tersebut dengan nama Faizul Mubaraq;
7. Bahwa agar tidak terjadi perbedaan nama anak Pemohon dalam tertib administrasi kependudukan dan data lainnya serta tidak memunculkan masalah di kemudian hari. Maka, anak Pemohon perlu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Meureudu sebagai syarat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk merubah nama anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran nomor: 1118-LU-23092019-0014 tertanggal 24-09-2019 dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon nomor: 1118011103190002 tertanggal 23-09-2019 disesuaikan dengan identitas sebagai berikut:

Nama Lengkap : Faizul Mubaraq

8. Sebagai bahan pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini, Pemohon melampirkan dokumen bukti sebagai berikut:
  1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon NIK. 1107100308890001, tertanggal 12-04-2019;
  2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Istri Pemohon NIK. 1118015006920003, tertanggal 12-03-2019;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Mrn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1118-LU-23092019-0014 tertanggal 24-09-2019;
  4. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 1118011103190002 tertanggal 23-09-2019;
  5. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor: 0180/022/X/2017, tertanggal 26-10-2017;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan aturan hukum dan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini agar selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama anak Pemohon adalah Faizul Mubaraq;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran nomor: 1118-LU-23092019-0014 tertanggal 24-09-2019 dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon nomor: 1118011103190002 tertanggal 23-09-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang semula tertulis nama Anak Pemohon adalah Al-Nazlil dirubah menjadi Faizul Mubaraq;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan Penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) agar dapat dicatat dalam register untuk itu;
5. Membebaskan biaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1107100308890001 tanggal 12 April 2019 atas nama Riski, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1118015006920003 tanggal 12 Maret 2019 atas nama Mauliza Rahmi, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Mrn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1118-LU-23092019-0014 atas nama Al-Nazlil yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Pidie Jaya tanggal 24 September 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1118011103190002 atas nama Kepala Keluarga Riski yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pidie Jaya tanggal 23 September 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0180/022/X/2017 atas nama Riski dengan Mauliza Rahmi yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Meureudu tanggal 26 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan dengan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Satriah, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai perubahan nama anak Pemohon;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi bertetangga tinggal dengan Pemohon pada waktu dulu di Gampong Pohroh, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
  - Bahwa Saksi sekarang ini sudah tinggal di Peulandok Teungoh, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya sekitar 2 (dua) bulan sedangkan Pemohon masih tinggal di rumah orang tuanya di Gampong Pohroh, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
  - Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Pemohon pada waktu dulu sekitar selang 2 (dua) rumah;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak dari kecil Saksi;
  - Bahwa nama Pemohon adalah Riski;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Mrn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan istri Pemohon yang bernama Mauliza Rahmi, tapi Saksi tidak ingat lagi kapan menikahinya;
  - Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang mau diubah nama tersebut yang sebelumnya bernama Al-Nazlil diubah nama menjadi Faizul Mubaraq;
  - Bahwa Saksi dulu sering pergi ke rumah Pemohon dan sering juga melihat anak Pemohon tersebut;
  - Bahwa umur anak Pemohon tersebut sekarang ini sekitar 5 (lima) tahun;
  - Bahwa anak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 21 September 2019 di Rumah Sakit Umum Sigli;
  - Bahwa setahu Saksi mau diubah nama anak Pemohon tersebut pada data/dokumen Kutipan Akta Kelahiran dan di Kartu Keluarga Pemohon;
  - Bahwa menurut cerita istri Pemohon kepada Saksi bahwa Pemohon mengubah nama anak Pemohon tersebut karena anaknya sering menangis dan sering sakit-sakitan karena nama tersebut tidak cocok untuk anak Pemohon menurut tafsiran Abu Kuta Krueng dan disuruh ganti nama tersebut yang dulu bernama Al-Nazlil dan dikasih nama oleh Abu Kuta Krueng menjadi Faizul Mubaraq;
  - Bahwa setahu Saksi setelah diganti nama Faizul Mubaraq, anak Pemohon tersebut tidak sering menangis dan sakit-sakitan lagi;
  - Bahwa sekarang ini nama anak Pemohon sering dipanggil sehari-hari di kampung bernama Faizul;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengubah nama anak Pemohon tersebut di data/dokumen Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon adalah untuk anak Pemohon masuk sekolah Taman Kanak-Kanak (TK);
2. Muthmainnah, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai perubahan nama anak Pemohon;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi bertetangga tinggal dengan Pemohon di Gampong Pohroh, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Mrn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya tinggal di Lancok Kabupaten Pidie Jaya dan setelah menikah ikut suami tinggal di Gampong Pohroh, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Pemohon sekitar selang 1 (satu) rumah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2017 setelah menikah dengan suami Saksi;
- Bahwa nama Pemohon adalah Riski;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan istri Pemohon yang bernama Mauliza Rahmi, tapi Saksi tidak ingat lagi kapan menikahnya;
- Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang mau diubah nama tersebut yang sebelumnya bernama Al-Nazlil diubah nama menjadi Faizul Mubaraq;
- Bahwa Saksi sering pergi ke rumah Pemohon dan sering juga melihat anak Pemohon tersebut;
- Bahwa umur anak Pemohon tersebut sekarang ini sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa anak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 21 September 2019 di Rumah Sakit Umum Sigli;
- Bahwa setahu Saksi mau diubah nama anak Pemohon tersebut pada data/dokumen Kutipan Akta Kelahiran dan di Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa menurut cerita istri Pemohon kepada Saksi bahwa Pemohon mengubah nama anak Pemohon tersebut karena anaknya sering menangis dan sering sakit-sakitan karena nama tersebut tidak cocok untuk anak Pemohon menurut tafsiran Abu Kuta Krueng dan disuruh ganti nama tersebut yang dulu bernama Al-Nazlil dan dikasih nama oleh Abu Kuta Krueng menjadi Faizul Mubaraq;
- Bahwa setahu Saksi setelah diganti nama Faizul Mubaraq, anak Pemohon tersebut tidak sering menangis dan sakit-sakitan lagi;
- Bahwa sekarang ini nama anak Pemohon sering dipanggil sehari-hari di kampung bernama Faizul;
- Bahwa tujuan Pemohon mengubah nama anak Pemohon tersebut di data/dokumen Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon adalah untuk anak Pemohon masuk sekolah Taman Kanak-Kanak (TK);

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Mrn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi di persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara permohonan bersifat *ex-parte* atau hanya secara sepihak, namun tidak ada alasan untuk mengesampingkan prinsip dan sistem pembuktian dalam hukum acara perdata untuk penyelesaian perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal maka baik bukti surat-surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dan lebih lanjut disebutkan pula adanya larangan bagi Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Mrn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga", dan pada Pasal 1 angka 15 disebutkan bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana, dan di dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Mrn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan berupa salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama, Kutipan Akta Pencatatan Sipil, KK, KTP-el, dan Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon merupakan jenis permohonan yang dapat diajukan dan tidak termasuk jenis permohonan yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan, sehingga dengan demikian maka Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Meureudu berwenang atau tidak dalam memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Riski dan bukti P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga (KK), dan diperkuat oleh keterangan Saksi Satriah dan Saksi Muthmainnah di persidangan, maka dapat diketahui fakta bahwa benar Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di Gampong Pohroh, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Meureudu berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang bahwa pada pokoknya maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk mengubah nama anak Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK), dan Pemohon ingin ditetapkan bahwa nama Anak Pemohon adalah Faizul Mubaraq;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Nikah, bukti P-4 berupa Kartu Keluarga (KK), bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Mauliza Rahmi, dan dikaitkan pula dengan keterangan Saksi Satriah dan Saksi Muthmainnah dengan di bawah sumpah di depan persidangan,

*Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Mrn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan istri Pemohon yang bernama Mauliza Rahmi, dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan istri Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Al-Nazlil;

Menimbang bahwa anak Pemohon yang bernama Al-Nazlil tersebut memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1118-LU-23092019-0014 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Pidie Jaya tanggal 24 September 2019 (bukti P-3), dan di dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tercatat nama anak Pemohon yaitu Al-Nazlil, dan oleh karena itu Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon tersebut menjadi Faizul Mubaraq;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan dikaitkan dengan keterangan Saksi Satriah dan Saksi Muthmainnah dengan di bawah sumpah di depan persidangan, Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon dikarenakan anak Pemohon tersebut sering menangis dan sakit-sakitan dan anak Pemohon tersebut akan masuk sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) sehingga agar dokumennya tertib maka Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama Al-Nazlil diubah menjadi Faizul Mubaraq;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum positif tidak melarang untuk melakukan perubahan nama dan dengan tujuan untuk kesesuaian administrasi kependudukan serta demi kepentingan terbaik bagi masa depan anak, maka permohonan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) yang semula tertulis nama anak Pemohon adalah Al-Nazlil diubah menjadi Faizul Mubaraq, telah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) dikabulkan maka perlu ditetapkan nama Anak Pemohon adalah Faizul Mubaraq, sehingga dengan demikian petitum kedua permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) dikabulkan, maka petitum ketiga

*Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Mrn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana pada amar Penetapan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka menjadi kewajiban Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pidie (Disdukcapil) Kabupaten Pidie Jaya agar perubahan nama anak Pemohon tersebut dicatat dalam register yang digunakan untuk itu, sehingga dengan demikian petitum keempat permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana pada amar Penetapan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini bersifat sepihak (*voluntair*) yang diajukan oleh Pemohon sehingga sudah merupakan suatu kewajiban bagi Pemohon untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar penetapan ini, sehingga dengan demikian petitum kelima permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, sehingga dengan demikian petitum kesatu permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama anak Pemohon adalah Faizul Mubaraq;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1118-LU-23092019-0014 tertanggal 24-09-2019 dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 1118011103190002 tertanggal 23-09-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

*Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Mrn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang semula tertulis nama anak Pemohon adalah Al-Nazliil diubah menjadi Faizul Mubaraq;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pidie Jaya agar dapat dicatat dalam register untuk itu;
  5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 oleh Wahyudi Agung Pamungkas, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Meureudu, Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Ikhwani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

dto.

dto.

Ikhwani, S.H.

Wahyudi Agung Pamungkas, S.H.

## Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Permohonan (PNBP).....	Rp30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp100.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp10.000,00
4. Biaya Sumpah.....	Rp14.000,00
5. Biaya Meterai.....	Rp10.000,00
6. Biaya Redaksi.....	Rp10.000,00
<hr/>	
Jumlah.....	Rp174.000,00

(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Mrn